



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 260/ITPROV/2018 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 khususnya terkait dengan pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
26. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
27. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah dan Satuan Unit Kerja terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan
10. Pertimbangan Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap obyek perizinan dan nonperizinan sebagai dasar diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan nonperizinan.
11. Insentif adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai Dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
20. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
21. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
22. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
23. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
24. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
25. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
26. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
27. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum

- Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
28. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
 29. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
 30. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

BAB II KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan;
 - b. urusan pemerintah provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
 - c. urusan pemerintah yang dilimpahkan wewenangnya kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Sektor, Bidang dan Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Sektor, Bidang dan Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan nonperizinan berdasarkan surat usulan penyerahan wewenang perizinan dan nonperizinan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan perubahan lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Semua Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang telah dilimpahkan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diproses secara terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS). kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Prosedur, tatacara dan tanggungjawab pelaksanaan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP meliputi:
- Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan; dan
 - Mencabut dan membatalkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang dilakukan diluar OSS.
- (2) Pemberian atau penolakan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala PD dan Unit Kerja Teknis terkait dan berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang ditunjuk disertai dengan lampiran analisa, kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan, pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan nonperizinan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP secara teknis dapat dilaksanakan oleh Tim Teknis PD dan Unit Kerja Terkait yang ditugaskan di DPMPTSP.
- (2) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas teknis PD dan Unit Kerja terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kompetensi personil dari PD dan Unit Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku.
- (4) Petugas teknis PD dan Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Lepala Seksi/Staf terkait yang diusulkan oleh Kepala PD sebagai anggota Tim Teknis sesuai bidang tugasnya.
- (5) Kepala Bidang pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan Ketua Tim Teknis dalam memproses perizinan dan Nonperizinan sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan hasil dan kajian pertimbangannya kepada PD teknis.
- (6) Kepala PD dan Kepala Unit Kerja Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan berdasarkan hasil analisa dan kajian pertimbangan dari anggota tim teknisnya.
- (7) Tim Teknis dapat diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perizinan dan nonperizinan yang memerlukan rekomendasi/ pertimbangan teknis dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan oleh DPMPTSP setelah mendapat pertimbangan teknis berupa analisa teknis, bukti visual, pemeriksaan lapangan dan kajian teknis lainnya dari tim teknis Perangkat Daerah dan Unit Kerja Teknis terkait.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Pasal 7

Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis bersama-sama dengan PD dan Unit Kerja Teknis dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPMPTSP maka target retribusi Perizinan dan Nonperizinan menjadi target penerimaan DPMPTSP.
- (3) Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), oleh pemohon Perizinan dan Nonperizinan disetorkan secara langsung ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Kalbar dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas Perizinan dan Nonperizinan secara berkala kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas berkewajiban untuk :
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Nonperizinan kepada Perangkat Daerah dan Unit Kerja teknis terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap triwulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.

- (2) Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas yang memuat jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP juga menerapkan pelayanan secara online secara bertahap.

BAB IV STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PTSP berpedoman kepada Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V INSENTIF

Pasal 11

- (1) Terhadap Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan diberikan tunjangan khusus berupa insentif dan/atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Terhadap Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari libur, diberikan uang lembur.
- (3) Besaran tunjangan khusus dan uang lembur Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat PD dan Unit Kerja Teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Kepala Dinas wajib melaporkan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur setiap triwulan atau setiap saat jika diperlukan.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Pemohon perizinan dan nonperizinan mempunyai hak menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan ataupun keberatan secara lisan dan/atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan;
- (2) DPMPTSP bersama PD dan Unit Kerja Teknis terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada Kepala Dinas serta PD dan Unit Kerja Teknis terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut;
- b. Semua perizinan dan nonperizinan yang masih dalam proses, penerbitannya harus berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua ketentuan peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berada di PD dan Unit Kerja Teknis terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Maret 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, L.

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
DI DELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

Perizinan :

-

Nonperizinan :

Pembukaan Kantor Cabang.

II. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB BIDANG PERINDUSTRIAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Industri (IUI);
2. Izin Kawasan Usaha Industri (IKUI);
3. Izin Perluasan Industri (IPI).

Nonperizinan :

Persetujuan Pindah Lokasi.

SUB BIDANG PERDAGANGAN :

Perizinan :

Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Nonperizinan :

-

III. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Perizinan :

1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS);
2. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT)
3. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)/Notifikasi;
4. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).
5. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).
6. Perpanjangan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

Nonperizinan :

Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Perizinan :

Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.

Nonperizinan :

**IV. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Perizinan :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan
 - b. Komoditas Logam
 - c. Komoditas Batubara
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan;
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan
 - b. Komoditas Logam
 - c. Komoditas Batubara
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan;
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perubahan;
6. Izin Pertambangan Khusus untuk;
 - a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral
 - b. Pengolahan Batubara
 - c. Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan Batubara
 - e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam
 - f. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Penjualan Non Tambang
7. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara;
8. IPR/SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat);
9. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk :
 - a. Usaha Jasa Pertambangan Inti
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti
10. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan.

Nonperizinan :

1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan;
 - a. Eksplorasi
 - b. Operasi Produksi
2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan;
3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
Komoditas Bukan Logam dan Batuan
4. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham;
5. Surat Keterangan Terdaftar/Surat Tanda Registrasi Usaha Jasa Penunjang;
6. Penetapan Jaminan Reklamasi;
7. Penetapan Jaminan Pasca Tambang;
8. Penetapan Jaminan Kesungguhan;
9. Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi;
2. Izin Operasi (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Kapasitas diatas 200 kVA);

3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Bagi BU Dalam Negeri;
4. Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Nonperizinan :

1. Surat Keterangan Terdaftar (Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Kapasitas listrik 25 kVA s/d 200 kVA);
2. Laporan (Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Kapasitas sampai dengan 25 kVA);
3. Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
4. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi Dan Tegangan Menengah, yang dimohonkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik belum Terakreditasi (Penunjukan Gubernur).

SUB BIDANG ENERGI

Perizinan :

1. Izin Usaha Niaga, Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 Ton/Tahun;
2. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Nonperizinan

-

V. BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Perizinan :

1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (IUKSP);
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.

Nonperizinan :

-

VI. BIDANG PERKEBUNAN

Perizinan :

Izin Usaha Perkebunan:

- a. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB);
- b. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- c. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- d. Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (Budidaya dan Pengolahan).

Nonperizinan :

1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS);
2. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.

VII. BIDANG SOSIAL

Perizinan :

Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu)

daerah Provinsi.

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang (RPUB);
2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (RUGB).

VIII. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perizinan :

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Provinsi.

Nonperizinan :

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
2. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
3. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
4. Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Nasional.

IX. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perizinan :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
4. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan;
5. Persetujuan Pengadaan Kapal;
6. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
7. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
8. Surat Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (SIPPWP3K).

Nonperizinan :

Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

X. BIDANG PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Obat Hewan;
2. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah Provinsi.

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk Hewan /Ternak;
2. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak.

XI. BIDANG KEHUTANAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang dari 6.000 (enam ribu) Meter Kubik Tahun.
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;

4. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
5. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
7. Izin Pengusahaan Wisata Alam;
8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
9. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;
10. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
11. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;
12. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka;
13. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
14. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 Ha Non Komersial.

Nonperizinan :

1. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor;
2. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
4. Rekomendasi Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem;
5. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

XII. BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perizinan :

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Kabupaten/Kota.

Nonperizinan :

-

XIII. BIDANG KESEHATAN

Perizinan :

1. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
3. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi;
4. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan.

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Rekomendasi Penetapan Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);
3. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Rekomendasi Registrasi Puskesmas;
5. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT;
6. Rekomendasi Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT;
7. Rekomendasi Sertifikat Distribusi Farmasi;
8. Rekomendasi Sertifikat Produksi Kosmetika.

XIV. BIDANG PERHUBUNGAN

Perizinan:

Sektor Pengembangan Transportasi

1. Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum, Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota;
2. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Sektor Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Dalam Trayek:
 - a. Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
 - b. Angkutan Pemasu Moda
 - c. Angkutan Perkotaan
 - d. Angkutan Perdesaan
 - e. Angkutan Perbatasan
2. Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek:
 - a. Angkutan Taksi
 - b. Angkutan Tujuan Tertentu
 - Angkutan Antar Jemput
 - Angkutan Sewa
 - Angkutan Carter
 - Angkutan Permukiman
 - Angkutan Karyawan

Sektor Angkutan Pelayaran

1. Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
2. Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam wilayah Provinsi;
3. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
4. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
5. Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
6. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
7. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
8. Izin Membangun Memindahkan/Membongkar Bangunan atau Instalasi Pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
9. Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
10. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, Dan Pelabuhan Internasional;
11. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi;
12. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
13. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
14. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAPP);
15. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa

- Terkait Dengan Angkutan Laut;
16. Izin Usaha Tally Mandiri;
 17. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas;
 18. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 19. Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyebrangan Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi.

Nonperizinan :

Sektor Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Orang Antar Lintas Batas Negara (ALBN) dan Antar Kota, Antar Provinsi (AKAP);
2. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan Provinsi.

Sektor Angkutan Pelayaran.

1. Rekomendasi Penerbitan Izin Trayek Angkutan Penyebrangan Yang Melayani Trayek Antar Provinsi
2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan.

Sektor Angkutan Udara

Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.

XV. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perizinan

1. Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
3. Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Provinsi.

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan;
2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri.

XVI. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perizinan :

1. Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
2. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
2. Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan dan Pengusahaan Air Permukaan;
3. Telaahan Tata Ruang untuk Kesesuaian Lokasi Yang Dimohon dengan Tata Ruang Provinsi;
4. Rekomendasi Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang /Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Khusus.

XVII BIDANG PERTANAHAN

Perizinan :

-

Nonperizinan:

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

XVIII BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perizinan :

Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan Di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Nonperizinan :

-

XIX BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Perizinan :

-

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan;
2. Rekomendasi Sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan;
3. Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura;
4. Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura.

XX BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perizinan :

-

Nonperizinan :

Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

XXI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT


Perizinan :

-

Nonperizinan :

1. Rekomendasi Izin Melanjutkan Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Lainnya;
2. Rekomendasi Izin Pelaksanaan Kegiatan Pelajar/Mahasiswa;
3. Rekomendasi Izin Pendirian dan Perubahan Status Universitas/Perguruan Tinggi.

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, L-

 SUTARMIDJI

REKAPITULASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANNAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG/ SEKTOR	NOMOR & TANGGAL SURAT	BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2018				ALASAN PERUBAHAN /PERATURAN YANG MENJADI DASAR
			SEMULA		REVISI		
			PERIZINAN	NON PERIZINAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2 BIDANG PENANAMAN MODAL	3	4 1. Pendaftaran Penanaman Modal Baru; 2. Pendaftaran Penanaman Modal Alih Status; 3. Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan; 4. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha, Termasuk Penggabungan Perusahaan; 5. Izin Perluasan Untuk Penanaman Modal Di Sector Industry; 6. Perubahan Izin Usaha;	5 Pembukaan Kantor Cabang	6	7 Pembukaan Kantor Cabang	8 1. Adanya peraturan BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan 2. BKPM No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Fasilitas Penanaman Modal
2	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. Subbidang Perindustrian	Nomor: 510/52/DP-P-E Tanggal: 10 Januari 2019	1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar; 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI); 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); 4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Persetujuan Pindah Lokasi	1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar; 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI); 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); 4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Persetujuan Pindah Lokasi	1. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24 Tahun 2018 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018
	b. Subbidang Perdagangan		1. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPP-3) Pengecer	1. Angka Pengenal Importir (API); 2. Surat Keterangan Asal/	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

3	BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bidang pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Rekapitulasi Tanggal: 28 Desember 2018	1. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja; Izin Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA); 2. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 3. Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (LPPRT); 4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).	1. Rekomendasi Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 2. Rekomendasi Perpanjangan Izin Kantor Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta; Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa.	1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS); 2. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT) Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)/Notifikasi; Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). 3. Izin Kantor Cabang Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). 4. Perpanjangan Izin Kantor Cabang Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). 5. Izin Kantor Cabang Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). 6. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.	Rekomendasi Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);	1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 3. PP No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga kerja Asing 4. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 5. Permenaker/No. 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja 6. Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 7. Permenaker No.		
	Bidang Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja		-		Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.	-			

					10 Tahun 2018 tentang tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 8. Kep. Menakertrans Nomor 19 Tahun 2012		
4	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a. Subbidang Pertambangan dan Energi	Nomor: 180/034/DESDM-SET-2/2019 Tanggal: 8 Januari 2019 Nomor 540/305/Distamben-B-1 Tanggal 1 Pebruari 2019	1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi a. Komoditas Logam dan Batuan b. Komoditas Logam c. Komoditas Batubara 2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi a. Komoditas Logam dan Batuan b. Komoditas Logam c. Komoditas Batubara 4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 6. Izin Prinsip Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam 8. Izin Prinsip Pengolahan Batubara 9. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) untuk: a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral b. Pengolahan Batubara c. Pengolahan Mineral Bukan Logam dan	1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan a. Eksplorasi b. Operasi Produksi 2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan 3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) a. Komoditas Logam dan Batuan b. Komoditas Logam dan Batuan c. Komoditas Logam dan Batuan 4. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham 5. Surat Keterangan Pendaftaran/ Surat Tanda Registrasi Usaha Jasa Penunjang	1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi a. Komoditas Logam dan Batuan b. Komoditas Logam c. Komoditas Batubara 2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan Operasi Produksi 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi a. Komoditas Logam dan Batuan b. Komoditas Logam c. Komoditas Batubara 4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 5. Izin Prinsip Pengolahan Mineral dan Batuan 6. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam 7. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam 8. Izin Prinsip	1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan a. Eksplorasi b. Operasi Produksi 2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan 3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) a. Komoditas Logam dan Batuan b. Komoditas Logam dan Batuan c. Komoditas Logam dan Batuan 4. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham 5. Surat Keterangan Pendaftaran/ Surat Tanda Registrasi Usaha Jasa Penunjang	1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pelaksanaan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 4. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Kepmen ESDM No.

		<p>d. Pengangkutan dan Penjualan Batubara</p> <p>e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam</p> <p>f. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>g. Penjualan Tambang</p> <p>10. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara</p> <p>11. IPR/SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat)</p> <p>12. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUPJ) untuk:</p> <p>a. Usaha Pertambangan Inti</p> <p>b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti</p> <p>13. SK Pencabutan Izin Usaha Pertambangan</p>	<p>9. Izin Pertambangan Khusus:</p> <p>a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral</p> <p>b. Pengolahan Batubara</p> <p>c. Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>d. Pengangkutan dan Penjualan Batubara</p> <p>e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam</p> <p>f. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>g. Penjualan Tambang</p> <p>10. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara</p> <p>11. IPR/SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat)</p> <p>12. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUPJ) untuk:</p> <p>a. Usaha Jasa Pertambangan Inti</p> <p>b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti</p> <p>13. SK Pencabutan Izin Usaha Pertambangan</p>	<p>1. Surat Keterangan Pendaftaran (Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Kapasitas listrik 25 kVA s/d</p>	<p>1. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3. PP No. 14 Tahun</p>	1825K/30/MEM /2018 tentang Pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK
a. Subbidang Ketenagalistrikan		<p>1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum</p> <p>2. Izin Operasi/izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (diatas 200 kVa)</p>	-	<p>1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam</p>		

b. Subbidang Energi		-	Izin Usaha Niaga, Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 Ton/Tahun	1. Izin Usaha Niaga, Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 Ton/Tahun; 2. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	-	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5 BIDANG KOPERASI UMKM	Nomor: 518/1583/KUKM-I-1 Tanggal: 27 Desember 2018	1. Usaha Simpan Pinjam (USP) 2. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	-	1. Usaha Simpan Pinjam (USP) 2. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	-	
6 BIDANG PERKEBUNAN	Nomor: 180/3153/PSP/XI/I/2018 Tanggal: 27 Desember 2018	1. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) 2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) 4. Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	1. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) 2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) 4. Izin Usaha Perkebunan	Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	
7 BIDANG SOSIAL	Nomor: 460-07/DS/PSI/2019 Tanggal: 4 Januari 2019	1. Izin Operasional Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial 2. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang	1. Rekomendasi Undian Gratis Bernadiah 2. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang	1. Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 2. Undian Gratis Bernadiah (UGB)	1. UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian 2. UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
8 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Nomor: 600.1/1049/DPR KLH-B Tanggal: 28 Desember 2018	Izin Lingkungan	1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Provinsi	1. Izin Lingkungan 2. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Provinsi	1. Surat Keputusan Lingkungan 2. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan 3. Rekomendasi Upaya Pengelolaan	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

9	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor: 523.7/1103/DKP- PT	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Penangkapan	-	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin	<p>Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)</p> <p>4. Rekomendasi Pengumpulan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Nasional</p>	<p>Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ri Nomor P.26/Menlhk/Sej en/Kum.1/7/2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>	1. UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
---	----------------------------------	---------------------------------	--	---	--	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kewan</p> <p>4. Peraturan Gubernur Kalbar No. 141 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kewan.</p>		
11	BIDANG KEHUTANAN	Nomor: 1526/Dishut-IL/TK/2019 Tanggal: 3 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPPHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 (Dua Ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (Enam Ribu) meter kubik per tahun.2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu.3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.4. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.5. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.7. Izin Pengusahaan Wisata Alam	<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPPHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 (Dua Ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (Enam Ribu) meter kubik per tahun.2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu.3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.4. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.5. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.	Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor.	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada areal:<ol style="list-style-type: none">a. APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a.b. HPK yang telah dikonversi atau menukar kawasan hutan sebagaimana

		<p>8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;</p> <p>9. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;</p> <p>10. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;</p> <p>11. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;</p> <p>12. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka;</p>		<p>6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.</p> <p>7. Izin Pengusahaan Wisata Alam</p> <p>8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;</p> <p>9. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;</p> <p>10. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;</p> <p>11. Izin Pemanfaatan Jasa Perdagangan Karbon;</p> <p>12. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka;</p> <p>13. Izin Pemanfaatan Kayu (PK)</p>		<p>2. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlit/Sej en/Kum.1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan atau Penggunaan Koridor.</p>
12	<p>BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARAWISATA</p> <p>Nomor: 556/006/DISPOR APAR-D</p> <p>Tanggal: 3 Januari 2019</p>	<p>Tanda Daftar Usaha Parwisata (TDUP)</p>	-	<p>Tanda Daftar Usaha Parwisata (TDUP)</p>	-	<p>Peraturan Menteri Parwisata RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerbitan TDUP terintegrasi. Sebagaimana dimaksud pada Bab IV pasal 9 huruf b</p>
13	<p>BIDANG KESEHATAN</p> <p>Nomor: 445/1322/Yankes -B/XII/2018</p> <p>Tanggal: 27 Desember 2018</p>	<p>1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B; Kecil Obat Tradisional;</p> <p>3. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;</p> <p>4. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan</p>	<p>1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Pratama Tipe B.</p> <p>2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Fasilitas Sarana Penerimaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia</p> <p>3. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada fasilitas pelayanan kesehatan.</p>	<p>1. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B Penanaman Modal Dalam Negeri;</p> <p>2. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional;</p> <p>3. Sertifikasi Distribusi Cabang Farmasi;</p> <p>4. Sertifikasi Distribusi Alat Kesehatan.</p>	<p>1. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit A dan B dan Rumah Sakit Penanaman Modal atau Asing</p> <p>2. Rekomendasi Penanaman Modal Dalam Negeri;</p> <p>3. Rekomendasi Penetapan Sarana Kesehatan</p>	<p>1. Permenkes No. 26 Tahun 2018</p> <p>2. Permenkes 56 Tahun 2014</p> <p>3. Permenkes Nomor 29 Tahun 2013</p> <p>4. Permenkes 812/MENKES/P ER/VII/2010</p> <p>5. Permenkes 75 Tahun 2014 ttg Pusat</p>

			<p>4. Rekomendasi Registrasi Puskesmas</p> <p>5. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p> <p>6. Rekomendasi Izin Penyelur Alat Kesehatan Pusat</p> <p>7. Rekomendasi Izin Penyelur Pedagang Besar Farmasi Pusat</p> <p>8. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika</p>		<p>Pemeriksa Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);</p> <p>3. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>4. Rekomendasi Registrasi Puskesmas;</p> <p>5. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT;</p> <p>6. Rekomendasi Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT;</p> <p>7. Rekomendasi Sertifikat Distribusi Farmasi;</p> <p>8. Rekomendasi Sertifikat Produksi Kosmetika.</p>	<p>Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyelur Alat Kesehatan</p> <p>7. Permenkes No. 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p> <p>8. Permenkes No. 1184/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi serta perubahannya</p> <p>- Permenkes No. 34 tahun 2014</p> <p>- Permenkes No. 30 tahun 2017</p> <p>9. Permenkes No. 1191 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyelur Alat Kesehatan</p> <p>10. Permenkes No. 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional</p> <p>11. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik</p>
--	--	--	---	--	---	---

14	BIDANG PERHUBUNGAN	Nomor: 551/08/Dishub. B2 Tanggal: 4 Januari 2019	Sektor Pengembangan Transportasi 1. Izin Pembangunan Dan Izin Operasi Prasarana Perkotaan Umum; Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota; 2. Izin Operasi Sarana Perkotaan Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sektor Lintas Angkutan Jalan 1. Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Dalam Trayek: a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi b. Angkutan Pemadu Moda c. Angkutan Perkotaan d. Angkutan Perdesaan 2. Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek: a. Angkutan Taksi b. Angkutan Tujuan Tertentu - Angkutan Antar	-	Sektor Pengembangan Transportasi 1. Izin Pembangunan Dan Izin Operasi Prasarana Perkotaan Umum; Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota; 2. Izin Operasi Sarana Perkotaan Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sektor Lintas Angkutan Jalan 1. Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Dalam Trayek: a. Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek b. Angkutan Pemadu Moda c. Angkutan Perkotaan	Sektor Lintas Angkutan Jalan 1. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Orang Antar Lintas Batas Negara (ALBN) dan Antar Kota, Antar Provinsi (AKAP) 2. Persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi Sektor pelayaran. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Penyelenggaraan Yang Melayani Trayek Antar Provinsi 1. UU No 22 Th 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan PP 32 Th 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lintas 2. Permenhub No 75 Th 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lintas 3. PP No. 74 Th 2014 tentang Angkutan Jalan Kepmenhub No KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan umum. 4. PermenHub No. 32 Tahun 2016 5. UU No 17 Tahun 2008 6. UU No 23 Tahun 2014	sektor Kesehatan Permenkes No. 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
----	--------------------	---	---	---	---	---	--

		<p>10. Danau Kelas II; Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, Dan Pelabuhan Internasional; 11. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi; 12. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM); 13. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPT); 14. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAP); 15. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 16. Izin Usaha Tally Mandiri; 17. Izin usaha Perusahaan Depo Peti Kemas; 18. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional; 19. Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyebrangan Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi;</p>	<p>6. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional; 7. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Regional; 8. Izin Membangun Memindahkan/Membo ngkar Bangunan atau Instalasi Pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II; 9. Izin Pembangunan/Pengop erasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II; 10. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, Dan Pelabuhan Internasional; 11. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi; 12. Izin Usaha Bongkar Muat (SIUPBM); 13. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan</p>	

				Transportasi (SIUPT); 14. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAPP); 15. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 16. Izin Usaha Tally Mandiri; 17. Izin usaha Perusahaan Depo Peti Kemas; 18. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Penguasaan Regional; 19. Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyebrangan Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi;			
15	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nomor: 050/160/DIKBUD-A Tanggal: 11 Januari 2019	-	1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan; 2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri;	1. Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat; 2. Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat; 3. Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Provinsi;	1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan; 2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri;	
16	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nomor: 180/164/DPUP R Tanggal: 28 Desember 2018	1. Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 2. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air.	1. Rekomendas Teknis dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan 2. Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan dan Pengusahaan Permukaan 3. Telaahan Tata Ruang untuk Kesesuaian Lokasi 4. Rekomendasi Gubernur	1. Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 2. Surat Pengusahaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air.	1. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan 2. Rekomendasi Izin Penggunaan dan Permukaan	1. Permendagri 138 Tahun 2017 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

						Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
17	BIDANG PEREKONOMIAN	Nomor: 522/05/Ekon-B Tanggal: 4 Januari 2019	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 Ha Non Komersial	Sektor Kehutanan 1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 2. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan; 3. Rekomendasi Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem; 4. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Sektor Perkebunan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi. Sektor Perhubungan : 1. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus 2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan 3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 Ha Non Komersial Sektor Kehutanan 1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 2. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan; 3. Rekomendasi Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem; 4. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Sektor Perkebunan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi. Sektor Perhubungan: 1. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus 2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan 3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.	1. Pasal 5 dan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik
18	BIDANG PEMERINTAHAN Sektor Pertanahan	Nomor: 100/0192/Pem-B Tanggal: 11 Januari 2019		Rekomendasi Penetapan Lokasi Berkaitan dengan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1. Pasal 5 dan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik

						Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah diubah dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
19	BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Nomor: 503/313/DPK-V.1 Tanggal: 28 Desember 2018	-	Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan Di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	-	1. Lamiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Serta Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan pada sub unsur Perizinan dan Pemerintah Provinsi
20	BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Nomor: 800/521/1717/UP TPSB/XII/2018 Tanggal: 28 Desember 2018	-	-	1. Rekomendasi Sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan; 2. Rekomendasi Sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan; 3. Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura;	1. Permentan no 990/HK.150/C/05/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Tanaman Pangan 2. Permentan no 992/HK.150/C/05/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pagan

					4. Sertifikat Kompetensi Pongedar Benih Hortikultura.	3. Permentan no 25/KPTS/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Producers Dan Pongedar Benih Hortikultura
21	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nomor: 050/1534/BKBP-D.1 Tanggal: 31 Desember 2018	-	-	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.	1. Permentan No.3 Tahun 2018 tentang Penerbitan SKP PP No 12 thn 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
22	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nomor: 420/1527/Kesra-C Tanggal: 28 Desember 2018	-	-	1. Rekomendasi Izin Melanjutkan Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Lainnya; 2. Rekomendasi Izin Pelaksanaan Kegiatan Pelajar/Mahasiswa; 3. Rekomendasi Izin Pendidikan dan Perubahan Status Universitas/Perguruan Tinggi.	